



PUTUSAN
Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MITRO ALMIRA, diwakili oleh Suliawati Tanuwidjaya, Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Griya Mutiara Kerinci, Jalan Lintas Timur/Jalan Maharaja Indra Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mohammad Sofiadi, Manager Operasional Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARTALENA Br. SEMBIRING, bertempat tinggal di Perum Graha Serikat Andalan Blok D Nomor 8, RT.005 RW.007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditia B. Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kuda Laut Nomor 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;
Termohon Kasasi;

Dan

1. PT MARGIE ANDALAN, yang diwakili oleh Suliawati Tanuwidjaya, Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Griya Mutiara Kerinci, Jalan Lintas Timur/Jalan Maharaja Indra Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melva Eli Puspita Pane, Manager Administrasi PT Margie Andalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



2. **PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (PT RAPP)**, yang diwakili oleh Sihol Parulian Aritonang dan Eduard Ginting, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Bustami, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 September 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* mengenai kelangsungan hidup Penggugat dalam membiayai hidupnya, maka sembari menunggu putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam acara kilat ditetapkan satu putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan gugatan Penggugat adalah sah;
 - b. Memerintahkan Para Tergugat membayar Upah Proses terhitung sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jangka Waktu	Keterangan	Total Upah Proses	Rujukan
Martalena Br. Sembiring	Mei 2018 s/d Agustus 2019	Upah Proses 15 bulan x Rp3.017.000,00	Rp42.255.000,00	Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik ParaTergugat
2. Bahwa permohonan provisional ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau 191 ayat (1) Rbg dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi MA RI;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan	Total Hak
Martalena Br. Sembiring	Juni 2012 s/d Mei 2018	Pesangon 2 x 6 bulan x Rp3.017.000,00	Rp36.204.000,00	Pasal 156 ayat (2) huruf g UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Pasal 169 ayat (2)	Rp45.104.150,00
	Juni 2012 s/d Mei 2018	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 bulan x Rp3.017.000,00	Rp3.017.000,00	Pasal 156 ayat (3) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Pasal 169 ayat (2)	

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



		Uang Penggantian Rumah dan Pengobatan s/d 15% x Mei (Rp36.204.000, 2018 00 + Rp3.017.000,00)	Rp5.883.150,00	Pasal 156 ayat (4) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa n <i>juncto</i> Pasal 169 ayat (2)	
--	--	---	----------------	--	--

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Upah Proses sampai dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet* dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsida

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan;
2. Bahwa selain itu Penggugat menundukkan pihak Turut Tergugat didalam gugatannya agar mematuhi putusan dalam perkara ini, namun tidak satupun didalam gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menundukkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum/tuntutan dari para Penggugat adalah hanya ditujukan terhadap PT Margie Andalan dan PT Mitro Almira, sehingga *posita* dan *petitum* tidak sinkron dan atau *petitum* tidak sesuai dengan *posita*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 169 ayat (1.c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat II/PT Mitro Almira, untuk membayar hak-hak Penggugat dengan jumlah Rp58.982.350,00 (terbilang: lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon = 7 x 2 x Rp.3.017.000,00	= Rp42.238.000,00
- Penghargaan Masa Kerja = 3 x 1 x Rp3.017.000,00	=
Rp9.051.000,00	
Sub Jumlah	= Rp51.289.000,00
- Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan =	
15% x Rp51.289.000,00	= Rp7.693.350,00
Jumlah	= Rp58.982.350,00
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat II dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., *juncto* Nomor 76/Kas/G/2019/PN.Pbr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama. diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tertanggal 10 Desember 2019 dan dengan mengadili sendiri;
- Dan apabila Majelis Hakim/Judex *Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan Pengadilan, maka Penggugat tidak berhak memperoleh Upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITRO ALMIRA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRO ALMIRA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H., dan Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh
Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)